

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DILUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Oleh

Putu Ayu Mirah Permatasari

Gde Made Swardhana

Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The title of this journal is writing about the legal protection of Children Outside Wedlock in the perspective of criminal law. Children are a gift for the family that would later become the successor on future generations. Child protection is absolutely essential in child welfare. Formulation of the problem in this article is related to how legal protection of children outside wedlock in the perspective of criminal law. The method of writing used in the writing of this juridical normative is a method that contains normative clarification, research results, and the opinion of legal experts regarding the issues raised in the writing. The conclusions of this writing is the protection of the child outside of wedlock got equal rights with children in a marriage that is valid in accordance with Act No. 35 by 2014 on the protection of children in Indonesia.*

**Keywords : Legal Protection, Children, Outside of Wedlock, Criminal Law.**

## **ABSTRAK**

Judul dari penulisan jurnal ini adalah mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Hukum Pidana. Anak adalah suatu anugrah bagi keluarga yang nantinya akan menjadi penerus pada generasi masa depan. Perlindungan anak sangatlah penting dalam kesejahteraan anak. Rumusan masalah dalam artikel ini terkait dengan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak diluar nikah dalam perspektif hukum pidana. Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang memuat penjelasan normatif, hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan. Kesimpulan dari penulisan ini adalah Perlindungan anak diluar nikah mendapat hak yang sama dengan anak yang sah dalam suatu perkawinan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Diluar Nikah, Hukum Pidana.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Keluarga dan anak merupakan ikatan yang tidak terpisahkan, ikatan yang terjalin antara keduanya bukan sekedar pertalian darah belaka, namun sebuah ikatan yang saling membutuhkan dan menentukan satu dengan yang lainnya. Anak membutuhkan keluarga untuk dapat menjamin kualitas tumbuh kembangnya, demikian juga sebaliknya, keluarga membutuhkan anak untuk dapat meneruskan dan menjaga keberlangsungan masa depan keluarga nantinya. Dengan kata lain, bahwa melindungi anak saat ini sama artinya dengan melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan Negara di masa yang akan datang.

Setiap anak berhak hidup sejahtera. Perlindungan hukum untuk mencapai kesejahteraan anak ini wajib dijamin oleh sebuah Negara, sebagaimana yang dimandatkan Konvensi Hak Anak (KHA) dalam pasal 2 ayat (1). Perlindungan hukum bagi anak disini dapat diartikan sebagai setiap upaya perlindungan yang diberikan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>1</sup>

Sebagai komunitas terdekat dengan anak, idealnya sebuah keluarga dapat menjadi pihak pertama yang menyediakan perlindungan layak bagi anak. Pada tataran realita ada juga yang terjadi sebaliknya, dimana keluarga yang awalnya dianggap sebagai tempat teraman bagi anak tersebut, justru berpotensi menjadi sumber terjadinya berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat anak.<sup>2</sup> Tindak kekerasan terhadap anak meliputi 4 bentuk umum, yakni: kekerasan fisik, (seperti: menampar, memukul, menendang, dan mencekik), kekerasan seksual, kekerasan psikis (seperti: mengancam, membentak, memaki, menghina), dan yang terakhir adalah penelantaran.

Anak diluar nikah merupakan salah satu tindak kekerasan terhadap anak dalam bentuk penelantaran maupun kekerasan, karena anak tersebut bukanlah anak yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan. Pada realitanya tidak jarang seorang anak diluar nikah

---

<sup>1</sup> Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings (ed), 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar. Hal 267.

<sup>2</sup> Ibid, hal 268.

menjadi korban tindak pidana yang disebabkan oleh rasa malu ataupun ketidakmampuan dalam bertanggungjawab. Padahal, anak siapapun dan apapun statusnya berhak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya.

## **1.2 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menyadari bahwa betapa pentingnya seorang anak dalam keadaan apapun mendapatkan hak hidupnya, serta perlindungan hukum, khususnya terhadap anak diluar nikah sehingga kesejahteraannya sejajar dengan anak-anak lainnya.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENULISAN**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis normatif dimana di dalam penelitian selalu diawali dengan premis normatif yang memberikan penjelasan normatif, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para pakar hukum mengenai permasalahan yang diangkat di dalam tulisan ini.<sup>3</sup>

### **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **2.2.1 Sistem Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana**

Tujuan dari sistem perlindungan anak adalah memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi anak melalui kerja sama semua unsur yang terkait, baik pemerintah maupun para pakar di berbagai bidang. Adapun unsur-unsur dari sistem perlindungan anak terdiri dari 3 unsur yang saling bertautan satu dengan lainnya, yaitu struktur, fungsi, dan kapasitas. Struktur meliputi aturan atau kebijakan pemerintah dan lembaga pelaksana yang diberikan mandat untuk menjalankan sistem. Fungsi berkaitan dengan bagaimana sistem tersebut bekerja dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meliputi mekanisme, tugas, dan tanggung jawab yang dimiliki lembaga. Sementara kapasitas merujuk pada kemampuan yang dibutuhkan sistem untuk dapat menjalankan

---

<sup>3</sup> Amirudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. Hal 31.

fungsi-fungsinya secara patut, meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, dan dana (biaya).<sup>4</sup>

### **2.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Di seluruh Nusantara perlakuan terhadap anak luar kawin tidak sama. Ada daerah-daerah yang melakukan perlakuan keras terhadap anak luar kawin, ada pula daerah yang perlakuannya lunak. Perlawanan keras terhadap kenyataan adanya anak diluar nikah ini disebabkan karena ketakutan akan adanya perkawinan tanpa upacara-upacara. Dahulu perlakuan yang diterima sangat keras, seperti misalnya dibunuh (dibuat mati lemas) dipersembahkan kepada raja sebagai budak atau diasingkan dari masyarakat. Hal itu tidak dapat menghilangkan perasaan dan pandangan yang tidak baik terhadap anak yang dilahirkan diluar nikah tersebut.<sup>5</sup>

Menurut hukum adat Jawa yang bersifat parental, kewajiban untuk membiayai penghidupan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa tidak semata-mata dibebankan kepada ayah anak tersebut, tetapi juga dibebankan kepada ibunya. Hubungan hukum anak orang tua ini dalam berbagai lingkungan hukum adat secara formil dapat ditiadakan atau lebih tepat dikorbankan dengan suatu perbuatan hukum, misalnya dapat anak itu “dibuang” oleh bapaknya (artinya tidak diakui lagi sebagai anak oleh bapaknya).<sup>6</sup>

Pada masalah perlindungan anak, kita perlu memahami hakekat serta asas-asasnya. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan

---

<sup>4</sup> Agustinus Pohan, Topo Santoso, dan Martin Moerings (ed), *op.cit.* Hal 271.

<sup>5</sup> I Nengah Lestawi, 1999, *Hukum Adat*, Paramita, Surabaya. Hal 51.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 53.

hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Pada Pasal 21 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”. Berdasarkan Pasal 23 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak dengan cara selalu mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak tersebut”.

Adapun upaya hukum perlindungan anak dalam tindak pidana penelantaran yang tercantum pada Pasal 59 ayat (2) jo. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004, yaitu upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Apabila terjadi suatu tindak pidana pembunuhan terhadap anak diluar nikah tersebut, maka akan dikenakan sanksi pidana pada ketentuan Pasal 341 dan Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dimaksud pada saat anak dilahirkan, serta pada Pasal 346, 347, dan 348 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dimaksud pada saat anak masih dalam kandungan atau aborsi. Dari penjelasan sanksi pidana tersebut, bahwa banyak sekali kasus pelanggaran hukum pidana yang mengenai aborsi ataupun anak yang lahir karena tanpa adanya perkawinan yang sah.

### **III. KESIMPULAN**

Perlindungan anak diluar nikah mendapat hak yang sama dengan anak yang sah dalam suatu perkawinan, karena sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Indonesia bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dengan demikian seorang anak dapat melanjutkan kehidupannya demi kepentingan negara dan berbangsa dalam membangun kesejahteraan masyarakat, serta tanpa adanya diskriminatif bagi seorang anak dalam mendapatkan haknya maupun menjalankan kewajibannya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Literatur Buku**

Amirrudin Dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lestawi, I Nengah, 1999, *Hukum Adat*, Paramita, Surabaya.

Pohan, Agustinus, Topo Santoso, dan Martin Moerings (ed), 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Pustaka Larasan, Denpasar.

### **B. Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Redaksi Sinar Grafika, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.